



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (90916), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax (0486) 323549
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wjakab@gmail.com

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

Nomor : 0013/IPS/DPMPTSP/2021

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca : 1. Surat Permohonan **HERLINA A. Ma. Pd** Tanggal **17-06-2021**

2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN Nomor: **421.9/145/DISDIKBUD** Tanggal **16-06-2021**

Menimbang : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan NonPerizinan di Kabupaten Wajo

5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

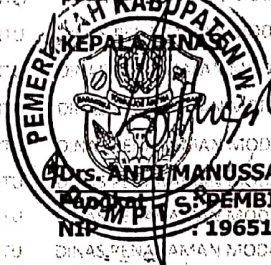
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA kepada :

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| a. Nama Yayasan | : KB AISYIAH CABANG SENGKANG |
| b. Nama Lembaga | : KB AISYIAH CABANG SENGKANG |
| c. Pimpinan / Kepala | : HERLINA A. Ma. Pd |
| d. Alamat Lembaga | : JL. ANDI ODDANG NO. 23 |

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 17 JUNI 2021 s.d 17 DESEMBER 2025

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang
 pada tanggal : **17 JUNI 2021**



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
 Kepala Dinas
 NIP. **19651128 199002 1 001**

No. Reg : 0013/IPS/DPMPTSP/2021

Retribusi : Rp. 0